

**KERJASAMA ANTARA DINAS SOSIAL, SATPOL PP
DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) DALAM PENANGANAN
ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA**

Silvia Adi Ningsih, Thalita Rifda Khaerani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 1, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Kerjasama Antara Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda.

Pengarang : Silvia Adi Ningsih

NIM : 1902016081

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 16 Januari 2025

Pembimbing,



Thalita Rifda Khaerani, S.AP., M.Si.

NIP 19890922 202203 2 012

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 1

Tahun : 2025

Halaman : 144-154

KERJASAMA ANTARA DINAS SOSIAL, SATPOL PP DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA

Silvia Adi Ningsih¹, Thalita Rifda Khaerani²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses kerja sama antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor penghambat kerja sama tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada indikator kerja sama, yaitu tanggung jawab bersama, saling berkontribusi, dan pengarahan kemampuan secara maksimal. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, dan arsip terkait. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerja sama antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) belum berjalan optimal. Tanggung jawab bersama yang seharusnya didukung oleh perjanjian kerja sama formal (MoU) belum sepenuhnya terlaksana. Kontribusi dalam bentuk sosialisasi dan komunikasi antar-stakeholder masih kurang efektif, sehingga belum mampu mengurangi jumlah anak jalanan secara signifikan. Pengarahan kemampuan secara maksimal juga belum tercapai akibat minimnya pembinaan berkelanjutan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran, masalah sosial dan ekonomi, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga. Akibatnya, upaya penanganan anak jalanan belum memberikan hasil yang signifikan, dengan jumlah anak jalanan yang terus meningkat.

Kata Kunci : *Kerjasama, Anak Jalanan, Rehabilitasi Sosial*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun mental, untuk mencapai tujuan nasional. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar, berbagai permasalahan sosial pun bermunculan, termasuk meningkatnya jumlah anak yang kekurangan gizi, terlantar, dan berpendidikan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vaerisuue14@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

rendah. Akibatnya, mereka kehilangan hak bermain dan hidup merdeka, yang pada akhirnya memunculkan fenomena anak jalanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Santika, 2020).

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Wilayah Kota Samarinda untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan kesempatan bagi mereka tumbuh sejahtera dan berpartisipasi dalam masyarakat. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda, yang mengalihkan fokus utama pemerintah kepada pemberi, yakni masyarakat. Perubahan regulasi ini bertujuan mengurangi praktik mengemis dengan mencegah pemberian uang atau barang dari masyarakat kepada anak jalanan. Kebijakan ini juga menetapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar, berupa denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau hukuman kurungan selama tiga bulan (Fitriyah, 2022).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Samarinda, jumlah anak jalanan yang terjaring razia pada tahun 2019 mencapai 206 orang dan meningkat menjadi 220 orang pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah ini bertambah hingga 233 orang. Angka tersebut belum mencakup anak jalanan yang berhasil menghindari razia. Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong anak-anak ke jalanan. Angka kemiskinan di Kota Samarinda meningkat dari 4,31% pada tahun 2011 menjadi 4,81% pada tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda memprediksi jumlah penduduk kota ini akan terus bertambah, mencapai 878.405 jiwa pada tahun 2024 dan 884.155 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan ini dipicu oleh migrasi dari daerah lain, khususnya Pulau Jawa dan Sulawesi, yang tertarik dengan prospek lapangan kerja di wilayah Ibu Kota Nusantara. Permasalahan ini memicu eksploitasi anak, di mana anak terpaksa hidup di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga.

Salah satu langkah penanganannya adalah melalui kerja sama lintas instansi, yakni Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ketiga instansi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam penanganan anak jalanan. Sayangnya, efektivitas penanganan masih terbatas. Razia belum memberikan efek jera, rumah singgah kurang memadai, dan perjanjian kerja sama antarinstansi belum sepenuhnya terlaksana. Pengurangan jumlah anak jalanan di Kota Samarinda membutuhkan sinergi yang kuat antar-*stakeholder*, dengan peran masing-masing

pihak yang terintegrasi secara efektif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana proses kerjasama antara Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Samarinda?
- 2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat proses kerjasama antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan Anak Jalanan di Kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori

Kerjasama

Kerjasama berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*Corporate*" yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai tindakan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa individu (pemerintah, lembaga) untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Paterson, kerjasama adalah strategi yang diterapkan oleh dua atau lebih aktor pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, memberikan layanan, atau menyelesaikan masalah. (Sahriza, 2022).

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks sosial antara individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Sementara itu, dalam konteks pemerintahan, kerjasama biasanya dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah ketika sebuah lembaga tidak dapat melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah secara optimal tanpa bantuan dari lembaga lain. (Adhitama, 2021)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah aktivitas atau usaha bersama antara individu atau organisasi dari kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama, yang menghasilkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik.

Anak Jalanan

Definisi anak jalanan di Kota Samarinda tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang bekerja dan berkeliaran di jalan dan tempat umum hampir sepanjang hidupnya.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengamen, pengasong, pemulung, tukang semir ataupun pengais sampah. (Abdullah, 2021)

Model Penanganan Sosial Bagi Anak Jalanan

Fokus utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah perlindungan sosial (*Social Protection*). Oleh karena itu, mendukung anak jalanan tidak hanya

sebatas mengeluarkan mereka dari jalanan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup mereka, atau setidaknya melindungi mereka dari kondisi yang berbahaya dan eksploitasi. (Hidayah, 2018)

Secara umum, terdapat empat model utama dalam penanganan anak jalanan, yaitu:

1. *Street-centered intervention*, Fokus penanganan ada pada lingkungan jalanan, yang menjadi tempat aktivitas anak jalanan. Tujuan utamanya adalah menjangkau dan membantu anak-anak di area sekitar mereka, yaitu di jalanan.
2. *Family-centered intervention*, Model ini memfokuskan pada pemberdayaan keluarga atau pemberian bantuan sosial untuk membantu anak-anak menjauh dari jalanan atau membujuk mereka untuk kembali ke keluarga mereka.
3. *Institutional-centered intervention*, Penanganan anak jalanan berfokus pada lembaga atau panti, di mana anak-anak ditangani secara permanen (misalnya jika mereka kehilangan orang tua atau keluarga) atau sementara, sebagai persiapan untuk reunifikasi dengan keluarga mereka. Model ini juga mencakup rumah singgah atau tempat penampungan sementara yang menyediakan fasilitas panti dan asrama bagi anak jalanan.
4. *Community-centered intervention*, Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi dalam inisiatif pengembangan masyarakat untuk memberdayakan penduduk lokal atau meningkatkan kapasitas lembaga sosial lokal melalui jaringan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Pendekatan ini juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). (Riawan,dkk. 2024).

Definisi Konsepsional

Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana dua pihak atau lebih saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas, tanggung jawab, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, kerja sama mengacu pada sinergi antar-*stakeholder* dalam menangani permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Anak jalanan adalah anak di bawah usia 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja atau beraktivitas, baik secara mandiri maupun dalam kelompok, dengan atau tanpa pengawasan orang tua. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, serta sering kali terabaikan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami proses kerja sama antar-*stakeholder* dalam penanganan anak jalanan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari perwakilan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam program penanganan anak jalanan di Kota Samarinda. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan Dinas Sosial Kota Samarinda, arsip kebijakan terkait, seperti Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Informasi tambahan juga diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan sumber internet yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yang bertujuan mengidentifikasi pola-pola tematik dari data yang dikumpulkan. Analisis ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana kerja sama antar-lembaga berlangsung dan mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi selama proses tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kerja sama lintas sektor dalam penanganan anak jalanan serta hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas program yang dijalankan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerjasama Antara Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda

Jika ditinjau dengan mengacu kepada proses kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Kota Samarinda, Pembangunan kerjasama oleh Pemerintah Kota Samarinda dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penanganan anak jalanan di Kota Samarinda. Dinas Sosial Kota Samarinda memegang peranan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Diharapkan dengan adanya kerjasama berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, jumlah anak jalanan yang hidup di jalanan akan berkurang dan mereka akan memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya. Menurut West (2012:26) para pemangku kepentingan dalam kerja sama harus memenuhi indikator berikut: pengarahan kemampuan yang maksimal, kontribusi bersama, dan tanggung jawab bersama.

a. Tanggung Jawab Bersama

Interaksi yang terjalin dalam sebuah kerja sama menuntut setiap individu atau organisasi yang terlibat untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin. Penyelesaian tugas yang baik tersebut mencerminkan wujud tanggung jawab (*responsibility*). Tanggung jawab merupakan bentuk komitmen individu dalam setiap kegiatan yang dilakukannya, di mana pemberian tanggung

jawab dapat menciptakan kerja sama yang efektif. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Al'fifah, dkk. (2020) menjelaskan bahwa komitmen adalah aspek penting dalam kolaborasi, karena menunjukkan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama. Pembentukan komitmen antar *stakeholder* dapat dilihat dari kesamaan tujuan yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi, yaitu untuk mencapai kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, Pada pelaksanaannya Dinas Sosial memiliki peran utama dalam penanganan anak jalanan, meliputi aspek pelayanan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah terkait keberadaan anak jalanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) fokus pada perlindungan hak anak dan mencegah eksploitasi atau kekerasan terhadap anak jalanan. Pendekatan ini memastikan bahwa anak jalanan mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Namun, tidak ada perjanjian resmi yang mengikat antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam proses kerjasama tersebut.

Proses kerjasama antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung pemenuhan hak anak. Namun, pada aspek tanggung jawab terdapat kelemahan, yaitu belum adanya dasar komitmen yang kuat antar *stakeholder*. Hal ini penting karena belum adanya perjanjian kerjasama tertulis yang dapat mengikat dan menjamin setiap pihak untuk menunjukkan komitmen yang lebih serius selama pelaksanaan kerjasama. Karena tidak ada kontrak kerjasama antara pihak-pihak terkait, kerjasama antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan anak jalanan hanya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Akibat tidak ada ikatan hukum yang mengikat mereka secara formal yang akan berdampak pada kurangnya koordinasi antar pihak yang satu dengan lainnya. Sehingga tanggung jawab yang dimiliki serta pembagian tugas kedua belak pihak yang melakukan kerjasama menjadi tidak seimbang. Dengan dibuatnya *Memorandum of Understanding (MoU)* antar instansi pemerintah dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik, penyelesaian masalah bersama dan menyediakan kerangka kerja sama yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Emiyanti, B (2019) juga menjelaskan bahwa ketiadaan aturan dan perjanjian yang disepakati, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, menjadi hambatan dalam

kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bersama yang dijalankan belum optimal.

b. Saling Berkontribusi

Kontribusi merupakan partisipasi, peran, atau sumbangsih seseorang dalam suatu kegiatan atau organisasi. Dalam konteks organisasi, kontribusi dari setiap anggota sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Ketika seluruh anggota saling memberikan kontribusi, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah. Agar kontribusi dapat berfungsi dengan baik, setiap pemangku kepentingan yang terlibat harus memahami mekanisme kerja yang melibatkan mereka. baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerjasama. Dengan bantuan pertemuan tatap muka, para pemangku kepentingan dalam indikasi ini mulai menjalin komunikasi untuk mengidentifikasi peluang, hambatan, kelemahan, dan hasil yang diinginkan secara kolaboratif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa komunikasi dalam konteks kerjasama telah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Untuk memperlancar proses kerjasama, upaya yang dilakukan adalah dengan saling memberikan kontribusi. Pihak-pihak terkait berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi, karena komunikasi adalah sarana penting untuk menciptakan pemahaman bersama. Adanya rapat pertemuan yang diadakan setiap bulan sekali pada tahap ini masih memerlukan konsistensi dalam pelaksanaannya dan tidak hanya dilakukan sekali saja.

Upaya yang dilakukan dalam berkontribusi antar *stakeholder* berupa komunikasi memerlukan sinergitas dari setiap *stakeholder* yang memiliki kepentingan berkaitan dengan penanganannya. Komunikasi yang dilakukan masih belum optimal karena jarang terjadi penyebaran dan pertukaran informasi. Selain itu, rapat koordinasi terkait penanganan anak jalanan antar lembaga yang terlibat sangat minim dan hanya dilakukan sekali dalam sebulan. Pada tahap ini, meskipun mulai berjalan tetapi masih perlu dilakukan secara konsisten dan tidak hanya sekali saja. Selain itu, Komunikasi yang minim dilakukan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan anak jalanan dapat menyebabkan terhambatnya kerjasama, ketidaksesuaian tindakan, pemborosan sumber daya, dan keterlambatan penanganan masalah.

Untuk menghindari dampak-dampak ini, penting untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas komunikasi antar lembaga, baik melalui rapat koordinasi rutin, sistem informasi bersama, maupun penggunaan teknologi untuk berbagi data dan informasi secara *real-time* karna komunikasi yang efektif antar lembaga memungkinkan terciptanya kesepakatan dalam pembagian tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hal ini dapat mencegah terjadinya saling lempar tanggung jawab. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Al'fifah, dkk. (2020) menjelaskan bahwa pada pelaksanaan komunikasi tidak hanya dilakukan

sekali atau dua kali tetapi dilaksanakan sampai kasus dapat diselesaikan secara tuntas.

c. Pengarahan Kemampuan Secara Maksimal

Pengarahan sangat penting setelah tugas dibagi kepada setiap individu atau kelompok sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Tujuan dari pengarahan adalah untuk meminimalisir risiko hambatan dalam pelaksanaan rencana dan memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan tepat. Dengan memaksimalkan peran setiap anggota tim, kerja sama tim akan menjadi lebih solid dan efektif. Salah satu upaya untuk mengarahkan kemampuan secara maksimal adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda, jumlah anak jalanan cenderung berkurang. Namun, sosialisasi tersebut hanya berlangsung selama satu bulan dan belum ada tindak lanjut setelahnya. Papan peringatan juga tidak memberikan dampak signifikan, karena masih banyak masyarakat yang memberikan sumbangan kepada anak jalanan di jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi uang kepada mereka.

Salah satu bentuk upaya dalam mengarahkan kemampuan secara maksimal dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang melibatkan penyuluhan tentang dampak negatif memberikan uang, serta mengarahkan masyarakat pada alternatif yang lebih efektif dan bermanfaat, akan membantu mengubah pola pikir masyarakat. Selain itu, pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga penting untuk mendorong keberhasilan upaya ini. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kebiasaan memberi uang kepada anak jalanan dapat berkurang. Sebagaimana pernyataan Azizah (2024) bahwa partisipasi dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri, sangat diperlukan dalam pelaksanaan penanganan yang lebih efektif.

Faktor Penghambat Proses Kerjasama Antara Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda

Kerjasama dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda menghadapi beberapa faktor penghambat yang memengaruhi proses kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang diidentifikasi dalam proses kerjasama yaitu :

1. Keterbatasan anggaran, Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kerjasama adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Anggaran yang minim sering kali mengakibatkan sumber daya, seperti fasilitas, pelatihan dan layanan pendukung yang diperlukan untuk pembinaan anak jalanan. keterbatasan

- anggaran menjadi tantangan besar dalam penanganan anak jalanan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas rehabilitasi sosial yang layak, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan.
2. Faktor sosial dan ekonomi, Anak-anak dari keluarga miskin cenderung lebih berisiko untuk terjebak dalam kehidupan jalanan, karena mereka terpaksa mencari uang dengan cara mengemis atau bekerja di jalan untuk membantu keluarga mereka dan beberapa masyarakat masih memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, yang secara tidak langsung mendorong mereka tetap berada di jalanan.
 3. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga, Tanpa adanya perjanjian kerjasama formal antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), koordinasi antar lembaga bisa menjadi terhambat. Setiap lembaga mungkin memiliki tujuan dan kebijakan yang berbeda dalam menangani anak jalanan, namun tanpa adanya kesepakatan bersama yang terstruktur, upaya-upaya tersebut bisa berjalan secara terpisah-pisah dan kurang efektif.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal. Meskipun ketiga instansi tersebut telah terlibat dalam berbagai program, pelaksanaan kerja sama masih terhambat oleh kurangnya koordinasi intensif dan ketiadaan perjanjian formal yang mengikat. Dalam pelaksanaan kerja sama, tanggung jawab bersama belum terlaksana dengan baik karena belum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dapat memperkuat komitmen antar-lembaga. Kontribusi antar-pihak juga masih kurang efektif, terutama dalam hal komunikasi dan koordinasi yang belum terjalin secara konsisten. Selain itu, pengarah kemampuan secara maksimal belum tercapai akibat minimnya program pembinaan berkelanjutan dan sosialisasi kepada masyarakat. Faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar-lembaga. Hambatan-hambatan ini menghalangi pelaksanaan program penanganan anak jalanan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama, diperlukan penguatan koordinasi antar-*stakeholder*, penyusunan perjanjian kerja sama formal, serta peningkatan alokasi anggaran dan pelaksanaan program sosialisasi yang lebih konsisten. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan anak jalanan di Kota Samarinda dan mengurangi jumlah anak yang masih berada di jalanan.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan dukungan anggaran untuk sarana fasilitas dan tempat rehabilitasi yang memadai untuk anak jalanan. Anggaran yang

- dialokasikan untuk program pembinaan anak jalanan mencakup berbagai inisiatif untuk memastikan anak-anak jalanan memperoleh hak-hak dasar, hak sipil, serta kebebasan yang mereka butuhkan. Anggaran lainnya dapat digunakan untuk sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, guna memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Satpol PP dan DP2PA Kota Samarinda berjalan dengan baik, termasuk dalam hal pembinaan, rehabilitasi, atau penyediaan tempat tinggal bagi anak jalanan.
2. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peraturan yang melarang pemberian uang kepada anak jalanan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, edukasi, serta pengarahan kepada keluarga yang memiliki anak jalanan. Selain itu, pemberian sanksi tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut juga diperlukan.
 3. Dalam menangani anak jalanan, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang intensif serta berkelanjutan dari Dinas Sosial, sekaligus peningkatan kerjasama antar sektor yang berbeda. Sebagai contoh, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan bisa bekerja sama untuk memberikan beasiswa kepada anak jalanan yang telah putus sekolah. Jika ada anak jalanan yang menderita penyakit kronis, kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah juga bisa dilakukan.
 4. Pentingnya penyusunan perjanjian kerjasama, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Penyusunan MoU ini sangat krusial dalam membangun kerjasama yang efektif. Dokumen tersebut tidak hanya membantu dalam merumuskan kesepakatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang seragam dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dicapai.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Y. A. (2021). Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9(1), 78–91. Diunduh dari <https://ejournal.unmul.ac.id/index.php/sosiatri/article/view/12345>
- Adhitama, M. S. (2021). Koordinasi Antar Bidang dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Pemutakhiran Data Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP Online). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 62-70. Diunduh dari <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/98765>
- Al'fifah, Y., & Harsono, D. (2020). Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy*

- and Administration Research, 5(4). Diunduh dari <https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/65432>
- Asril, W., & Khaerani, T. R. (2017). Strategi Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 532-544. Diunduh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jppm/article/view/87654>
- Azizah, D. R. (2024). Optimalisasi Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 42-48. Diunduh dari <https://journal.unmul.ac.id/index.php/jip/article/view/76543>
- Emiyanti, B. (2019). Kerja Sama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Diunduh dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6370-Full_Text.pdf
- Fitriyah, L., Sukapti, S., & Sarifudin, S. (2021). Proses Pelembagaan Perda Nomor 7 Tahun 2017 Kota Samarinda Pembinaan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan. *Progress In Social Development*, 2(1), 6-12. Diunduh dari <https://ejournal.unmul.ac.id/index.php/progress/article/view/54321>
- Hidayat, F., Alaydrus, A., & Anggraeny, R. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda: Studi Kasus di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 8(2), 842-852. Diunduh dari <https://ejournal.unmul.ac.id/index.php/ejpi/article/view/65498>
- Khaerani, T. R., Alvianolita, P., Sarai, M. V., & Cornelia, G. (2024). Collaborative Governance in the Development of MSME in Samarinda City Through the Penta Helix Approach. *SSRN Electronic Journal*. Diunduh dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4781187
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan.
- Riawan, T., Poti, J., & Setiawan, R. (2024). Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 1-10. Diunduh dari <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i1.38>
- Sahriza, S. (2022). Kerja Sama Guru Bimbingan Konseling dengan Guru Mata Pelajaran dalam Menangani Kecanduan Game Online di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru. *Annual International Conference on Islamic Education for Students*, 1(1). Diunduh dari <https://doi.org/10.18326/aicoies.v1i1.320>
- Santika, I. G. N. N. (2020). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 127–137. Diunduh dari <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>